



# BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial;
- b. bahwa jaminan pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran 3637);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
16. Instruksi Presiden Nomor I tahun 2010 Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah;
21. Peraturan Daerah Kab. HST Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN  
DAERAH ( JAMKESDA)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Rawat jalan tingkat pertama (RJTP), dilaksanakan pada puskesmas dan jaringannya baik di dalam maupun luar gedung meliputi pelayanan:
  - a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
  - b. Laboratorium sederhana (darah, urin dan feses rutin).
  - c. Tindakan medis kecil.
  - d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal.
  - e. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita dan Persalinan yang normal
  - f. Pemberian obat.
  - g. Pelayanan kesehatan pada masa wabah (KLB), tanggap darurat bencana alam.
  - h. Kecelakaan yang tidak mengklaim/menggunakan Asuransi Jasa Raharja.

- (2) Rawat inap tingkat pertama (RITP), dilaksanakan pada puskesmas perawatan meliputi pelayanan :
  - a. Akomodasi rawat inap.
  - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
  - c. Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin).
  - d. Tindakan medis kecil.
  - e. Pemberian obat.
  - f. Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED).
  - g. Pelayanan kesehatan pada masa wabah (KLB), tanggap darurat bencana alam.
  - h. Kecelakaan yang tidak mengklaim/menggunakan Asuransi Jasa Raharja.
  
- (3) Rawat jalan tingkat lanjut (RJTL), dilaksanakan pada RSUD H. Damanhuri Barabai meliputi pelayanan :
  - a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
  - b. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik, Pemeriksaan canggih, dan pemeriksaan penunjang lain yang diperlukan;
  - c. Tindakan medis kecil dan sedang;
  - d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
  - e. Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit;
  - f. Pemeriksaan kehamilan dan persalinan resiko tinggi dan penyulit;
  - g. Pelayanan kesehatan pada masa wabah (KLB), tanggap darurat bencana alam;
  - h. Kecelakaan yang tidak mengklaim/menggunakan Asuransi Jasa Raharja.
  
- (4) Rawat inap tingkat lanjut (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III RSUD H. Damanhuri Barabai meliputi pelayanan :
  - a. Pelayanan rawat inap pada kelas III.
  - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
  - c. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik, Pemeriksaan canggih, dan pemeriksaan penunjang lain yang diperlukan;
  - d. Tindakan medis.
  - e. Operasi sedang dan besar.
  - f. Pelayanan rehabilitasi medis.
  - g. Perawatan intensif.
  - h. Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit.

- i. Pelayanan darah.
  - j. Bahan dan alat kesehatan habis pakai.
  - k. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK).
  - l. Pelayanan gawat darurat (emergency).
  - m. Pelayanan kesehatan pada masa wabah (KLB), tanggap darurat bencana alam.
  - n. Kecelakaan yang tidak mengklaim/menggunakan Asuransi Jasa Raharja
- (5) Untuk peserta Jamkesda Kab. HST yang dirujuk ke RSUD luar Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ke RSUD Provinsi Kalimantan Selatan, Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) meliputi pelayanan:
- a. Akomodasi rawat inap pada kelas III.
  - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
  - c. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik, Pemeriksaan cangguh, dan pemeriksaan penunjang lain yang diperlukan;
  - d. Tindakan medis.
  - e. Tindakan Operasi (sesuai mekanisme rujukan).
  - f. Pelayanan rehabilitasi medis.
  - g. Perawatan intensif. (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU).
  - h. Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit.
  - i. Pelayanan darah.
  - j. Bahan dan alat kesehatan habis pakai.
  - k. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK).
  - l. Pelayanan gawat darurat (emergency).
  - m. Pelayanan hemodialisis (cuci darah) dan kemoterapi
  - n. Pelayanan kesehatan pada masa wabah (KLB), tanggap darurat bencana alam.
  - o. Kecelakaan yang tidak mengklaim/menggunakan Asuransi Jasa Raharja.
  - p. Pemulangan Pasien dari Rumah Sakit Jiwa
  - q. Biaya rujukan pasien dari Rumah Sakit Jiwa ke Rumah Sakit Umum
- (6) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin (*exclusion*) pada program ini adalah:
- a. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika.
  - b. *General check up/Medical Check up.*
  - c. *Prothesis* gigi tiruan dan Orthodontik.
  - d. Cacat bawaan selain Penyakit astresia ani, hydrocipalus
  - e. Otopsi jenazah, visum et repertum, circumsisi tanpa indikasi medis.

- f. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, bekam, tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.
- g. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan Bakti Sosial seperti sunatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing, dll.
- i. Pelayanan kesehatan terhadap penyalahgunaan narkoba dan miras.
- j. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan.

(7) Pelayanan Yang Dibatasi (Limitasi).

- a. Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, Pemilihan alat bantu dengar berdasarkan ketentuan dan ketersediaan alat tersebut di daerah.
- b. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur RS atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi dalam aktifitas sosial peserta tersebut, pemilihan alat bantu gerak berdasarkan harga yang paling efisien dan ketersediaan alat tersebut di daerah dengan harga sesuai kontrak dengan pihak ketiga atau harga yang sudah ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- c. Pelayanan penunjang diagnostik canggih. Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus life-saving dan kebutuhan penegagakkan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik.
- d. Pelayanan pasien gangguan jiwa maksimal 6(enam) bulan hari rawat.
- e. Penyakit dan tindakan katastropik : bedah jantung hanya bagi anak dengan kelainan bawaan dan tindak kompleks,
- f. luka akibat kebakaran, kesetrum yang mendapat rekomendasi dari komite medik
- g. Penyakit astresia ani, hydrocipalus yang mendapat rekomendasi dari Komite Medik dan Kepala Dinas Kesehatan dengan memperhatikan ketersediaan dana
- h. Semua jenis alat/ obat generik untuk kontrasepsi di luar quota yang tersedia.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat menjadi ayat (2a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibebankan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  - (2) Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah bagi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang termasuk dalam Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, pembiayaan ditanggung secara bersama dengan mekanisme *cost sharing* dengan perincian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 60% dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 40%. Perhitungan biaya pasien di rumah sakit tersebut menggunakan mekanisme INA-CBGs kecuali Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah yang tidak dijamin oleh Jamkesprov akan ditanggung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Hulu Sungai Tengah.
  - (2a) Klaim Pembayaran pasien jamkesda yang belum dilakukan sampai akhir tahun anggaran dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 10A, sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10 A

Dalam Pelayanan Kesehatan di rumah sakit Dokter wajib meresepkan obat sesuai dengan formularium yang sudah ditentukan dan tersedia dalam apotik Rumah Sakit kecuali dalam keadaan darurat

#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 16 Juli 2013

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 16 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. IBG DHARMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2013 NOMOR 04

